

DIGITALIZATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN VIOLENCE GOVERNANCE BASED ON STAKEHOLDERS IN EAST JAVA PROVINCE

DIGITALISASI TATA KELOLA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS *STAKEHOLDERS* DI PROVINSI JAWA TIMUR

Jusuf Irianto¹, Sulikah Asmorowati², Erna Setijaningrum³, Rerica Dhea Shavila⁴

^{1,2,3,4}Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Airlangga

¹jusuf.iriando@fisip.unair.ac.id

Abstract

The phenomenon of violence against women is a pandemic. There are many studies on violence but studies focusing on governance are rare. Governance involves various stakeholders with different roles so that they often face problems of coordination, integration, and synchronization. This problem also occurs in East Java. As a leading sector in handling victims of violence against women and children, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province faces challenges in the form of effective models in handling victims of violence. Meanwhile, cases of violence against women and children are very high. DP3AK requires a digital governance model in handling victims of violence more effectively on a stakeholder basis. This study offers a solution in the form of a digital platform that is able to connect victims with stakeholders.

Keywords: digitalization, governance, violence against women and children, stakeholders

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap perempuan bersifat pandemik. Kajian terhadap kekerasan sangat banyak namun studi berfokus pada tata kelola jarang dilakukan. Tata kelola melibatkan berbagai *stakeholders* dengan peran berbeda sehingga sering menghadapi masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Problematika tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Sebagai *leading sector* penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan berupa model efektif dalam penanganan korban kekerasan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. DP3AK membutuhkan model tata kelola digital dalam penanganan korban kekerasan yang lebih efektif dengan berbasis *stakeholder*. Kajian ini menawarkan solusi berupa platform digital yang mampu menghubungkan korban dengan para *stakeholder*.

Kata kunci: digitalisasi, tata kelola, kekerasan perempuan dan anak, stakeholders

 10.20473/jlm.v5i2.2021.463-472



Open access under CC BY-SA license

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lain merupakan fenomena yang dapat dijumpai di hampir semua negara termasuk Indonesia. Studi oleh Alhabib et al (2010) menunjukkan fenomena kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang hingga kini bersifat pandemik (OECD, 2020). Berbagai upaya harus dilakukan agar masalah yang dapat merendahkan derajat perempuan ini dapat diatasi. Pemerintah Republik Indonesia, misalnya, berupaya mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan kelembagaan. Melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pemerintah membentuk Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga independen dalam penegakan hak asasi manusia kaum perempuan di Indonesia. Kehadiran pemerintah sangat penting karena tanpa dimensi kekuasaan dalam suatu tata kelola cenderung mengabaikan konfigurasi politik dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat (Hakim, 2011).

Selain kelembagaan, pemerintah juga menempuh dengan pendekatan legal-formal dalam bentuk disahkannya peraturan berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak hidup perempuan serta menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Semua kebijakan dan langkah tersebut tentu saja dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan memberantas tindak kekerasan terhadap kaum rentan. Fokus perhatian diarahkan pada upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak karena merupakan korban yang paling menderita dalam jangka panjang (Alejo, 2014) dan paling rentan (Putra et al, 2019).

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa melalui pendekatan kelembagaan dan legal-formal ternyata belum sepenuhnya mampu membendung arus tinggi kejadian tindak kekerasan. Jumlah kasus kekerasan justru semakin meningkat. Dalam periode lebih dari satu dekade hingga tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan melonjak hingga 792 persen atau meningkat hampir delapan kali lipat (Komnas Perempuan, 2020). Data tersebut dapat diasumsikan sebagai fenomena gunung es alias belum menyajikan fakta atau menggambarkan realitas sesungguhnya. Banyak kasus yang belum terungkap karena korban tidak bersedia melapor ke lembaga penyedia layanan. Korban cenderung tidak melapor disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, keberadaan lembaga tidak diketahui korban atau keluarga akibat informasi belum menyebar luas menjangkau semua lapisan masyarakat. Kedua, anggapan stigmatik bahwa korban justru merupakan faktor penyebab tindak kekerasan. Dan sebagai penyebab ketiga yakni KDRT merupakan hal tabu atau sebagai aib bagi keluarga sehingga tidak perlu dilaporkan (Komnas Perempuan, 2012).

Dalam situasi yang demikian itu, Rollè (2019) menyatakan diperlukan suatu pendekatan baru menghadapi kekerasan guna mengurangi risiko atau dampak psiko-sosial (*psychosocial impact*) bagi korban serta alternatif model strategis dalam pencegahan dan intervensi. Berbagai upaya tampak sia-sia dengan kian meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pendekatan legal-formal tampak perlu lebih di optimalisasi sejalan dengan permasalahan lain terkait dengan penegakan hukum, perbedaan persepsi masyarakat, hambatan struktural, akses layanan dan intervensi, serta kurangnya pelaporan kekerasan rumah tangga (Afrianty, 2018). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

perlu melibatkan aktivis lokal untuk membantu perempuan menggapai keadilan sosial melalui bantuan hukum.

Di Provinsi Jawa Timur kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari DP3AK Provinsi Jawa Timur jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan bentuk kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 2.142 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 2.001 kasus.

Sementara itu, jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi paling banyak didominasi oleh kasus berbentuk kekerasan seksual dan fisik, sebagaimana data pada Tabel 1 sebagai berikut.


Tabel 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan bentuk kekerasan

Tahun	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan						
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
2019	2.1423	815	663	837	12	27	216	257
2020	2.001	673	574	779	12	19	243	270

Sumber: DP3AK Provinsi Jawa Timur, 2020

Selain jumlah kasus yang tinggi dengan bentuk kekerasan berbeda, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemerintah dalam memberi pelayanan kepada korban kekerasan. Kasus-kasus yang dialami para korban menyebabkan trauma baik fisik maupun non fisik. Peristiwa kekerasan yang terjadi berdampak langsung pada kehidupan para korban dikemudian hari. Karena itu, korban kekerasan harus segera mendapat pelayanan dalam bentuk penanganan cepat, efisien, dan efektif.

Kebutuhan tata kelola sangat mendesak dengan mengingat sangat banyak jumlah korban kekerasan yang belum mendapat penanganan dan pelayanan dalam tempo segera. Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat data perbandingan total jumlah korban secara umum dengan korban yang segera mendapat pelayanan pada tahun 2020 menunjukkan beberapa kota atau kabupaten dengan angka kejadian yang tinggi sementara tidak semua korban segera memperoleh penanganan. Kota Surabaya misalnya, menunjukkan sebagai wilayah dengan angka kejadian paling tinggi dengan korban mencapai 267 orang sedangkan yang mendapatkan pelayanan segera berjumlah 254 orang.



Grafik 1. Perbandingan Jumlah Korban dan Yang Terlayani Tahun 2020

Sumber: DP3AK Provinsi Jawa Timur, 2020

Peran lebih luas dan keterlibatan berbagai *stakeholders* untuk secara dini mencegah, mengidentifikasi, dan kemudian segera melakukan tindakan penanganan para korban kekerasan dalam masa *post-traumatic stress disorder* (PTSD) harus mendapat perhatian seksama semua pihak (Jones et al, 2001). Dengan kata lain, diperlukan model penanganan efektif yang secara komprehensif dan efektif mampu membantu korban kekerasan. Lebih-lebih di saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini kasus kekerasan di rumah tangga juga banyak terjadi (Radhitya et al, 2020).

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat terhadap DP3AK di Provinsi Jawa Timur ada beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan melakukan analisis kondisi pada stakeholder yang melakukan penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dimiliki mitra DP3AK. Tahapan selanjutnya yakni melakukan Perencanaan dan Perumusan kegiatan pengabdian yakni dengan perencanaan platform, konten video, konten sosial media, dan materi pelatihan manajerial. Setelah adanya perencanaan dan perumusan, maka dilakukan tahap persiapan implementasi yakni dilakukan dengan pembuatan platform, pembuatan konten video, dan pembuatan panduan pelatihan manajerial kepada stakeholder. Maka selanjutnya dapat dilakukan uji coba dan implementasi program kepada stakeholder dalam melakukan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahap terakhir yakni dilakukan adanya monitoring untuk melihat keberlanjutan dari program yang diberikan oleh tim pengmas kepada mitra dan dilakukan perbaikan jika dalam proses implementasi program terdapat kekurangan. Sehingga pelaksanaan program pengabdian masyarakat oleh tim dapat

bermanfaat bagi stakeholder dan masyarakat korban kekerasan perempuan dan anak. Langkah-langkah umumnya tersebut sebagai berikut: Analisis Kondisi stakeholder DP3AK dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; Perencanaan dan Perumusan platform yang digunakan, sehingga perlu ada pengenalan *platform* serta edukasi kepada stakeholder mengenai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing *platform*; Sosialisasi dan Edukasi dibutuhkan untuk dapat memberikan gambaran dan bentuk praktik secara langsung kepada *stakeholder* melalui pelatihan pengembangan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; Uji Coba Implementasi, dengan langsung menerapkan kepada *stakeholder* dengan capaian mampu melayani semua korban kekerasan perempuan dan anak; Evaluasi dan Monitoring, dilakukan guna mengontrol pelaksanaan yang dilakukan stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Tim Pengabdian masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur, yang dilakukan dalam bentuk pelatihan stakeholder dan pengenalan luaran pengabdian masyarakat berupa aplikasi pelaporan Jatim Ramah.

Pendekatan Berbasis *Stakeholders*

Dalam situasi krisis dan darurat, pemerintah direkomendasikan agar lebih proaktif, menetapkan suatu pendekatan yang tegas demi melindungi dan menjamin keselamatan korban, membangun penguatan koordinasi antar pihak, serta meningkatkan kapasitas dalam mengambil keputusan secara efektif khususnya bagi pemerintah daerah (Djalante et al, 2020). Namun demikian, harus diingat bahwa pemerintah tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi persoalan sehingga membutuhkan peran dan kontribusi semua pihak yang terlibat secara aktif, terintegrasi, saling berhubungan dan saling peduli (Han et al, 2020).

Pendekatan berbasis *stakeholders* umum digunakan dalam tata kelola atau manajemen. Pendekatan *stakeholders* dapat diformulasikan sebagai praktik manajerial yang dilakukan pimpinan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai harapan dan kebutuhan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan jangka panjang (Post et al, 2002).

Studi Gashaw et al (2019) menunjukkan peran dan fungsi masing-masing *stakeholders* dalam bentuk langkah-langkah praktis yang terkoordinasi, yaitu dalam konteks perubahan norma budaya, pengembangan program pelatihan dan peningkatan kapasitas, membangun atau menciptakan kesadaran publik, memperjelas pedoman intervensi, dan dukungan jaringan fasilitasi antar instansi terkait. Dalam masalah yang melibatkan banyak pihak, mereka membutuhkan organisasi dan tata kelola yang efektif. Semua tindakan yang dilakukan harus dipastikan terencana dan terorganisir dengan baik sehingga tidak tumpang tindih peran dan fungsi antar pihak.

Dalam tata kelola penanganan korban kekerasan terhadap perempuan anak sangat disarankan untuk melibatkan beberapa *stakeholders* yang memiliki kepentingan, peran, fungsi, dan kontribusi yang berbeda (Boyko et al, 2017). Pendekatan pemangku

kepentingan mendorong institusi memiliki kemampuan untuk membuka tabir semua akar permasalahan dalam tindak kekerasan yang selama ini sulit diidentifikasi (Izumi & Rasmussen, 2018). Sudah banyak pihak yang menggunakan pendekatan *stakeholders* baik di lingkungan pendidikan maupun di dunia usaha. Leinhardt & Willert (2002), misalnya, menggunakan pendekatan *stakeholder* dalam kerangka pembatasan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Dalam menyederhanakan kompleksitas hubungan dinamis antar pemangku kepentingan, (Aligica, 2006) menawarkan kerangka kerja yang disebut Institutional Analysis and Development (IAD). Dalam framework terdapat berbagai elemen yang disertai dengan parameter utama, yaitu:

Partisipan: Keterlibatan aktor dalam situasi tertentu, pada penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur melibatkan banyak aktor. Keterlibatan tersebut meliputi unsur pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), akademisi, dan media massa. Terlebih saat ini pada penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur dibentuk Kelembagaan UPTD PPA yang dilegitimasi melalui Peraturan Gubernur Tahun 2020. Peran dan fungsi UPTD PPA adalah memastikan setiap korban KBG, berhak mendapatkan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang mencakup layanan medis-medikolegal, psikososial dan bantuan hukum. Dalam pengelolaan dan penanganan korban harus tetap berpegang pada nilai penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi korban.

Jabatan: Jabatan peserta dengan kewenangan tindakan tertentu, dalam hal ini korban kekerasan perempuan digolongkan sesuai dengan kekerasan yang dialami sehingga dapat dipetakan pemberian penanganan yang sesuai. Hal tersebut meliputi: Keluhan korban, Pengamatan fisik korban, Rekomendasi tenaga medis. Hal tersebut sesuai dengan tindak kekerasan yang dialami baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi.

Tindakan: langkah-langkah penting yang mempengaruhi seluruh proses dan konsekuensinya. Salah satu langkah penting yang telah diterapkan oleh DP3AK yakni Proses pelayanan medis dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah ada rujukan dari UPTD. Waktu pemeriksaan yang dibutuhkan 1x24jam, sangat tergantung pada kondisi fisik dan mental korban.

Potensi Dampak (Potential Outcomes): Hasil interaksi antar pihak, baik berupa jumlah output, hubungan interpersonal, perubahan regulasi, eksternalitas, dan SEB. Potensial outcome dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur, melibatkan berbagai *stakeholder* telah menghasilkan SOP teknis/operasional dari keseluruhan layanan yang akan disediakan antara lain pengaduan & penjangkauan, pendampingan yang terdiri dari layanan medis, medico legal, psikososial, hukum, rumah aman, pemulangan dan reintegrasi, rujukan dan layanan pemberdayaan ekonomi.

Digitalisasi Tata Kelola

Sesuai dengan salah satu tujuan SDG's pilar ke lima terkait *gender equality* yakni mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan dan anak. Oleh karena itu kami sebagai tim pengabdian masyarakat, akan membuat sebuah platform digital untuk memudahkan antara masyarakat yang menjadi korban kekerasan dan stakeholder untuk berkomunikasi melalui perangkat digital baik smartphone maupun computer.

Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur menjadi tugas bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Renstra DP3AK tahun 2019-2024, terdapat Pencapaian Indikator Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur pada Tahun 2015 sebesar -6,88%, Tahun 2016 sebesar 26,08%, Tahun 2017 sebesar 26,62%, sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar -15,63%. Pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 392 kasus, meningkat sebanyak 53 kasus jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 339 kasus. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Untuk mempromosikan, mencegah, serta menangani kasus kekerasan terhadap DP3AK Jawa Timur berupaya mengembangkan model tata kelola berbasis pendekatan *stakeholders*. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital dalam tata kelola korban kekerasan.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor pendukung terbesar mewujudkan tata kelola yang efisien dan efektif serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya para korban. Teknologi digital tersebut berupa sebuah aplikasi yang dapat diperoleh (diunduh) dengan mudah di internet. Masyarakat dapat menggunakannya sebagai sarana melapor terjadinya kasus kekerasan lebih tepat dan kemudian segera mendapat penanganan tanpa harus merasa malu atau takut.

Namun demikian, penggunaan teknologi digital tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mengakomodasi ide dan harapan masing-masing pihak berkepentingan. Setiap kasus dan penderita memiliki kriteria berbeda sehingga harus dipertimbangkan dalam fitur-fitur yang disediakan dalam laman aplikasi. Aplikasi yang digunakan harus menjamin *security* atau *safety* dan *privacy* masing-masing pengguna terutama para korban yang melapor.

Karena itu, aplikasi yang dikembangkan dengan melibatkan *stakeholders* berbagai kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup langkah-langkah sebagai berikut: Analisis kondisi *stakeholders* DP3AK dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; Perencanaan dan Perumusan platform digital yang akan digunakan sehingga perlu ada pengenalan platform serta edukasi kepada *stakeholder* mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing platform; Sosialisasi dan Edukasi untuk memberikan gambaran dan bentuk praktik secara langsung kepada *stakeholder* melalui pelatihan pengembangan kemampuan menguasai atau memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; Uji Coba Implementasi langsung menerapkan kepada *stakeholder* dengan capaian mampu melayani semua korban kekerasan perempuan dan anak; Evaluasi dan Monitoring, dilakukan guna mengontrol pelaksanaan yang dilakukan stabil

Pada tahapan analisis kondisi *stakeholder* DP3AK Jawa Timur ditemukan permasalahan dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yaitu: Kompetensi SDM kurang/terbatas sehingga butuh peningkatan kompetensi melalui sosialisasi dan pelatihan; Koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota belum optimal sehingga menyebabkan adanya *miss communication* antara DP3AK provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu diperlukan penyamaan persepsi dan ruang atau sarana koordinasi dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di

Jawa Timur; Belum tersedianya data terpilah secara memadai sehingga membuat *stakeholder* mengalami kesulitan memetakan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem data terpusat yang memudahkan *stakeholder* melakukan penyelesaian masalah; Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender masih lemah sehingga membutuhkan keterlibatan *stakeholder* guna memberi penguatan kelembagaan dan membentuk jaringan pengarusutamaan gender; Penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan belum optimal; Belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak; Makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi berdampak meningkatnya arus *trafficking* dan kejahatan gender melalui media sosial.

Permasalahan penanganan kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur, dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat melalui beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:

Manajerial stakeholder

Permasalahan manajerial stakeholder yakni berkaitan dengan kompetensi SDM yang masih terbatas, koordinasi dengan kabupaten yang masih belum optimal, masih lemahnya kelembagaan, serta penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan yang masih belum optimal. Untuk itu kami memiliki solusi adalah dengan mengadakan pelatihan manajerial stakeholder, sehingga dengan adanya pelatihan ini stakeholder di DP3AK Provinsi Jawa Timur bisa menerapkan dan mengaplikasikan tips dan trik bagaimana mengelola SDM, menyelesaikan permasalahan koordinasi, serta mengoptimalkan tupoksi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Permasalahan koordinasi

Untuk mengatasi permasalahan koordinasi terkait belum tersedianya data terpilah secara memadai dan makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus *trafficking* dan kejahatan gender melalui media sosial. Maka kami sebagai tim akan kami menawarkan untuk membuat suatu platform digital sebagai solusi untuk memaksimalkan koordinasi dan meningkatkan adanya pengolahan data.

Luaran dari solusi atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Platform digital di DP3AK Provinsi Jawa Timur, dengan nama Aplikasi Jatim Ramah sebagai aplikasi yang berguna sebagai solusi stakeholder serta perempuan dan anak di Jawa Timur mendapatkan masalah. Sehingga, mereka menemukan tempat yang tepat dalam mencari solusi. Aplikasi ini terdiri dari berbagai fitur yang membuat nyaman penggunaannya dan mampu menemukan jalan keluar dalam masalah yang dialami. Aplikasi ini dapat digunakan oleh stakeholder serta perempuan dan anak di Jawa Timur untuk berkomunikasi dan mendapatkan pelayanan. Cara mendapatkannya cukup dengan mengunduhnya di play store atau app store. Aplikasi hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Aplikasi ini juga nantinya membantu pihak stakeholder yakni DP3AK Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota dalam melakukan pemberian layanan terhadap masyarakat.

Konten video pencegahan kekerasan perempuan dan anak, konten video mampu memberikan informasi kepada masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu cara penanganan kekerasan yang ada pada video juga

mampu dengan cepat dipahami oleh masyarakat yang saat ini sebagian besar telah menggunakan dan memanfaatkan media sosial di era digital.

Pelatihan manajerial stakeholder, bertujuan untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada stakeholder yang berhubungan langsung dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Selain itu memberikan gambaran dan bentuk praktik secara langsung kepada *stakeholder* melalui pelatihan pengembangan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Solusi lain yang ditawarkan dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur di era digital saat ini yakni: a) Modul pelatihan manajerial; b) Modul penggunaan platform digital; c) Jurnal Ilmiah mengenai pengabdian kepada masyarakat; d) Artikel pada media masa; e) Video proses pelaksanaan pengmas

PENUTUP

Simpulan

Permasalahan manajerial stakeholder berkaitan dengan kompetensi SDM yang masih terbatas, koordinasi dengan kabupaten yang masih belum optimal, masih lemahnya kelembagaan, serta penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan yang masih belum optimal. Permasalahan kedua yaitu permasalahan koordinasi. Permasalahan koordinasi terkait belum tersedianya data terpilah secara memadai dan makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.

Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan perlu ada pengembangan lebih lanjut terlebih, pada inovasi aplikasi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, dalam hal ini pengembangan pelatihan manajerial stakeholder dan pembuatan platform digital. Pelatihan manajerial digunakan untuk menjawab permasalahan manajerial stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, platform digital digunakan untuk menjawab permasalahan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan pendanaan sesuai Keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2021, Nomor 388/UN3/2021 Tanggal 7 Mei 2021. Tim Pengabdian Masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada institusi mitra yakni DP3AK Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, D. (2018). Local women's organizations and domestic violence in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 174, pp. 24–46. <https://doi.org/10.1163/22134379-17401024>
- Alhabib, S., Nur, U., & Jones, R. (2010). Domestic Violence Against Women: Systematic Review of Prevalence Studies. *Journal of Family Violence*, Vol. 25, pp. 369–382. <https://doi.org/10.1007/s10896-009-9298-4>
- Alejo, K. (2014). Long-term physical and mental health effects of domestic violence. *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, Vol. 2, Article 5. Retrieved from <http://scholarworks.sjsu.edu/themis/vol2/iss1/5>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamrga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I, Gunawan, L.A., Surtiari, G.A.K., & Warsilah, H. (2020). *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. *Progress in Disaster Science*, Vol. 6. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284>. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Hakim, L.N. (2011). Governance and new mode of governing: Indonesia as a methapor. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vo. 15, No. 2, pp. 111-123. ISSN 1410-4946
- Han, J.Y.C., Vigil, S., Resurreccion, B.P. (2020). COVID 19 is also a crisis of care. *Stockholm Environment Institute Perspectives*. Retrieved from <https://www.sei.org/perspectives/covid-19-exacerbates-social-and-gender-inequalities/>
- Komnas Perempuan/ Komisi Nasional Perempuan. (2012). *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan: Hasil pemantauan akses perempuan korban terhadap layanan terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Maluku*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan/Komisi Nasional Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan 2019. *Siaran Pers Komnas Perempuan*. Jakarta. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.
- OECD. (2020). Taking public action to end violence at home. OECD High-Level Conference. *Summary of Conference Proceedings on Ending Violence Against Women*. Paris, 5-6 February 2020.
- Post, J.E. Preston, L.E., & Sachs, S. (2002). Managing the Extended Enterprise: The New Stakeholder View. *California Management Review*. 45 (1): 6–28. doi:10.2307/41166151. ISSN 0008-1256. JSTOR 41166151. S2CID 154482316.
- Putra, I.G.N.E., Pradnyani, P.E., & Parwangsa, N.W.P.L. (2019). Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. *Journal of Health Research*, Vol. 33, No. 2, pp. 90-105. <https://doi.org/10.1108/JHR-06-2018-0018>
- Radhitya, T.V., & Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2, pp. 111-119. ISSN 2655-8823 (p)-ISSN 2656-1786 (e)
- Rollè, L., Ramon, S., & Brustia, P. (2019). Editorial: New perspectives on domestic violence: From research to intervention. *Frontiers Psychology*, Vol. 10, Article 641, pp. 1-3. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00641>